



PUTUSAN

No. 653/Pid.B/2020/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JOKO BUDIONO ALIAS OM JEX;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 14 Februari 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumbersuko RT. 035 RW. 007 Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Joko Budiono Alias Om Jex ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 653/Pid.B/2020/PN.Kpn tanggal 09 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 653/Pid.B/2020/PN.Kpn tanggal 09 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO BUDIONO Alias OM JEX, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin kompres tanaman jeruk merk Shark, 1 (satu) rol selang kompres warna kuning panjang 100 meter merk Sanchin, 1 (satu) unit stik/ alat semprot warna hitam merk Nippon, 1 (satu) buah besi tatakan mesin kompres warna abu-abu dikembalikan kepada saksi SAMINTO selaku pemiliknya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin dengan Nomor Polisi N-5837-JN warna hitam beserta STNKnya dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JOKO BUDIONO Alias OM JEX pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di pondok yang berada kebun jeruk di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa JOKO BUDIONO Alias OM JEX melintas di jalan alternatif wagir melihat kebun jeruk tidak ada penjaganya sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam kebun jeruk melalui jalan samping setelah itu terdakwa menuju pondok dan melihat di dalam pondok ada 1 (satu) unit mesin kompres tanaman jeruk merk Shark, 1 (satu) rol selang kompres warna kuning panjang 100 meter merk Sanchin dan 1 (satu) unit stik/ alat semprot warna hitam merek Nippon sehingga timbul niat dari terdakwa untuk memiliki barang barang tersebut kemudian terdakwa langsung membuka pintu pondok yang dikunci dengan kawat kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin kompres tanaman jeruk merk Shark, 1 (satu) rol selang kompres warna kuning panjang 100 meter merk Sanchin dan 1 (satu) unit stik/ alat semprot warna hitam merek Nippon di atas sepeda motor terdakwa tanpa ijin saksi SAMINTO selaku pemiliknya dan mengikat alat kompres dengan tali tampar setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumahnya kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin kompres tanaman jeruk merk Shark, 1 (satu) rol selang kompres warna kuning panjang 100 meter merk Sanchin dan 1 (satu) unit stik/ alat semprot warna hitam merek Nippon pada saksi BAMBANG PURBOYO Alias SARPIN melalui akun facebook dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin kompres tanaman jeruk merk Shark, 1 (satu) rol selang kompres warna kuning panjang 100 meter merk Sanchin dan 1 (satu) unit stik/ alat semprot warna hitam merek Nippon tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi SAMINTO selaku pemiliknya sehingga mengakibatkan saksi SAMINTO mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor:653/Pid.B/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAMINTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 10.15 Wib Saksi dihubungi melalui whatsapp oleh ibu Sunorowati (penjaga kebun jeruk) menyampaikan kepada Saksi bahwa mesin kompres dan selang yang ada lading kebun jeruk tidak ada selanjutnya Saksi berupaya mencari di Media social barangkali ada yang menjual mesin kompres tanaman dan kemudian Saksi menemukan di akun face book dengan nama Terdakwa dan saat itu barang yang ditawarkan mirip dengan barang milik Saksi yang hilang yaitu mesin merk shark warna oranye dan selang warna kuning rool kemudian Saksi mencoba untuk chaat di Face book dan menanyakan nomer telpon setelah mendapat nomer telpon tersebut dengan nomor 08127190641 kemudian saya berkomunikasi dengan nomer 08127190641 tersebut;
 - Bahwa harga yang di tawarkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah tawar menawar dengan akhirnya sepakat dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) mau di antar ke rumah selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Dau guna penanganan lebih lanjut;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang pada saat kejadian 1 (satu) unit mesin kompres tanaman jeruk merk SHARK, 1 (satu) rol selang kompres warna kuning panjang 100 meter sanchin, 1 (satu) unit stik atau alat semprot warna hitam merk Nippon;
 - Bahwa yang mengetahui pertama kali barang-barang milik Saksi hilang adalah ibu Sunorowati dan Pak Ngarriono;
 - Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut Saksi letakkan di dalam pondok di lading kebun jeruk di Ds.Petungsweu Kec.Dau;
 - Bahwa kerugian saksi atas kejadian tersebut sekitar kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi I benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor:653/Pid.B/2020/PN.Kpn



2. Saksi BAMBANG PURBOYONO ALS SAPRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib Saksi memasang/menjual kompres tanaman merk Shark dan selangnya melalui akun face book market place dan saat itu ada seseorang yang menanggapi dan akan membeli mesin kompres tanaman tersebut selanjutnya Saksi melakukan tawar menawar melalui wa ke nomor Saksi dan kami sepakat bahwa mesin kompres tanaman tersebut akan di beli pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 di daerah pandem Batu selanjutnya rencana tersebut berubah di sekitar TR Sengkaling dan kemudian saat ini Saksi di minta keterangan di Polsek Dau;
- Bahwa Saksi yang menawarkan mesin kompres tersebut;
- Bahwa yang di tawarkan berupa 1 (satu) unit mesin kompres tanaman, 1 (satu) rol selang warna kuning merk kyodo ukuran panjang 100 meter ,midel 8.5 MM, 1 (satu) stik/ alat semprot warna hitam;
- Bahwa yang akan membelinya lagi Saksi tidak kenal karena membelinya melalui akun Facebook;
- Bahwa sebelumnya Saksi membeli mesin kompres tersebut dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi II benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi SUNOROWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 10.15 Wib, Saksi bersama dengan suami Saksi Sdr.Ngariono datang ke kebun atau ladang tanaman jeruk seperti biasa untuk bekerja dan saat itu kami bermaksud mencari cangkul di dalam pondok yang posisinya berada di tengah kebun tanaman jeruk di saat kami mencari cangkul saat itu Saksi tidak melihat mesin kompres tanaman yang biasanya di letakan di pojokan dengan ditutup menggunakan terpal namun saat itu Saksi masih belum curiga kalau mesin kompres tanam tersebut hilang dan Saksi beranggapan kalau mesin kompres tersebut di bawa pulang oleh Sdr.Saminto karena kami tidak menemukan cangkul selanjutnya kami pulang dan saat sampai di rumah kemudian Saksi menghubungi



Sdr.Saminto dan menanyakan apakah mesin kompres tanaman di bawa pulang karena tidak ada di tempat semula dan jawaban Sdr.Saminto tidak membawa mesin kompres tanam tersebut selanjutnya kami beranggapan bahwa mesin kompres tersebut telah hilang;

- Bahwa yang hilang 1 (satu) unit mesin kompres tanaman jeruk merk SHARK, 1 (satu) rol selang kompres warna kuning panjang 100 meter sanchin dan 1 (satu) unit stik atau alat semprot warna hitam merk Nippon;
 - Bahwa terakhir saksi menggunakan mesin kompres tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 dan yang menggunakan adalah Sdr.Saminto sendiri untuk mengompres tanaman jeruk untuk terakhir kali saya masih melihat mesin kompres tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020;
 - Bahwa mesin kompres tersebut milik Saksi Harminto;
 - Bahwa mesin kompres tersebut Saksi letakan di dalam pondok di lading kebun jeruk di Ds.Petungsweu Kec.Dau;
 - Bahwa kerugian saksi Saminto atas kejadian tersebut sekitar kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi III, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi III benar dan tidak mengajukan keberatan;
4. Saksi **NGARIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 10.15 Wib, Saksi bersama dengan istri Saksi datang ke kebun atau ladang tanaman jeruk seperti biasa untuk bekerja dan saat itu kami bermaksud mencari cangkul di dalam pondok yang posisinya berada di tengah kebun tanaman jeruk di saat kami mencari cangkul saat itu Saksi tidak melihat mesin kompres tanaman yang biasanya di letakan di pojokan dengan ditutup menggunakan terpal namun saat itu Saksi masih belum curiga kalau mesin kompres tanam tersebut hilang dan Saksi beranggapan kalau mesin kompres tersebut di bawa pulang oleh Sdr.Saminto karena kami tidak menemukan cangkul selanjutnya kami pulang dan saat sampai di rumah kemudian Saksi menghubungi Sdr.Saminto dan menanyakan apakah mesin kompres tanaman di bawa pulang karena tidak ada di tempat semula dan jawaban Sdr.Saminto tidak membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin kompres tanam tersebut selanjutnya kami beranggapan bahwa mesin kompres tersebut telah hilang;

- Bahwa yang hilang 1 (satu) unit mesin kompres tanaman jeruk merk SHARK, 1 (satu) rol selang kompres warna kuning panjang 100 meter sanchin dan 1 (satu) unit stik atau alat semprot warna hitam merk Nippon;
- Bahwa terakhir saksi menggunakan mesin kompres tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 dan yang menggunakan adalah Sdr.Saminto sendiri untuk mengompres tanaman jeruk untuk terakhir kali saya masih melihat mesin kompres tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020;
- Bahwa mesin kompres tersebut milik Saksi Harminto;
- Bahwa mesin kompres tersebut Saksi letakan di dalam pondok di lading kebun jeruk di Ds.Petungweu Kec.Dau;
- Bahwa kerugian saksi Saminto atas kejadian tersebut sekitar kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi IV, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi IV benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Saminto pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib, berawal saat Terdakwa berangkat dari rumah dengan maksud untuk mencari proyek yang biasa di ajak kerja sama selanjutnya Terdakwa melewati jalan alternative dari kecamatan Wagir dan tembus sampai ke Kecamatan Dau hingga tembuk ke Kota Batu namun saat Terdakwan sampai di suatu kebun jeruk di daerah Kec.Dau Kab.Malang saat itu Terdakwa mengambil buah jeruk dengan cara masuk ke dalam kebun melalui jalan samping yang tidak ada pagarnya dan saat Terdakwa mengambil buah jeruk saat itu Terdakwa iseng-iseng mengintip ke dalam pondok yang berada di tengah –tengah kebun jeruk lalu Terdakwa melihat ada mesin kompres tanaman selanjutnya setelah selesai mengambil buah jeruk, Terdakwa mendekati pondok kemudian membuka pintu pondok yang hanya di kunci dengan kawat kemudian mesin

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor:653/Pid.B/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompres tanaman yang berada di dalam pondok Terdakwa ambil dan Terdakwa angkat menuju sepeda motor lalu Terdakwa naikan ke atas sepeda motor selanjutnya Terdakwa ikat dengan tali tampar yang Terdakwa temukan di lokasi setelah selesai Terdakwa masuk kembali ke dalam kebun dan mengambil selang yang juga berada di dalam pondok kemudian Terdakwa angkat lalu Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah sebuah mesin kompres tanaman merk shark, warna orange 4 PK beserta 1 rol selang warna kuning dengan panjang 100 meter dan stik / alat semprot warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah ke tempat tersebut namun saat mengirim pasir ke arah Kota Batu kadang-kadang Terdakwa lewat di jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin tersebut dengan maksud untuk Terdakwa miliki dan kemudian Terdakwa jual sehingga mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Mesin kompres/alat semprot tanaman tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Saprin dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan mesin kompres tanaman serta 1 rol selang dan stik atau alat semprot tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin kompres tanaman jeruk merk Shark;
- 1 (satu) rol selang kompres warna kuning panjang 100 meter merk Sanchin;
- 1 (satu) unit stik/ alat semprot warna hitam merk Nippon;
- 1 (satu) buah besi tatakan mesin kompres warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin dengan Nomor Polisi N-5837-JN warna hitam beserta STNKnya;.

Dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor:653/Pid.B/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Saminto pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib, berawal saat Terdakwa berangkat dari rumah dengan maksud untuk mencari proyek yang biasa di ajak kerja sama selanjutnya Terdakwa melewati jalan alternative dari kecamatan Wagir dan tembus sampai ke Kecamatan Dau hingga tembuk ke Kota Batu namun saat Terdakwan sampai di suatu kebun jeruk di daerah Kec.Dau Kab.Malang saat itu Terdakwa mengambil buah jeruk dengan cara masuk ke dalam kebun melalui jalan samping yang tidak ada pagarnya dan saat Terdakwa mengambil buah jeruk saat itu Terdakwa iseng-iseng mengintip ke dalam pondok yang berada di tengah –tengah kebun jeruk lalu Terdakwa melihat ada mesin kompres tanaman selanjutnya setelah selesai mengambil buah jeruk, Terdakwa mendekati pondok kemudian membuka pinto pondok yang hanya di kunci dengan kawat kemudian mesin kompres tanaman yang berada di dalam pondok Terdakwa ambil dan Terdakwa angkat menuju sepeda motor lalu Terdakwa naikan ke atas sepeda motor selanjutnya Terdakwa ikat dengan tali tampar yang Terdakwa temukan di lokasi setelah selesai Terdakwa masuk kembali ke dalam kebun dan mengambil selang yang juga berada di dalam pondok kemudian Terdakwa angkat lalu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah sebuah mesin kompres tanaman merk shark, warna orange 4 PK beserta 1 rol selang warna kuning dengan panjang 100 meter dan stik / alat semprot warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah ke tempat tersebut namun saat mengirim pasir ke arah Kota Batu kadang-kadang Terdakwa lewat di jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin tersebut dengan maksud untuk Terdakwa miliki dan kemudian Terdakwa jual sehingga mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor:653/Pid.B/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mesin kompres/alat semprot tanaman tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Saprin dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan mesin kompres tanaman serta 1 rol selang dan stik atau alat semprot tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian saksi atas kejadian tersebut sekitar kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;
3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa JOKO BUDIONO ALIAS OM JEX dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor :PDM-233/M.5.20/Eoh.2/10/2020 tanggal 7 Oktober 2020 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor:653/Pid.B/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah memenuhi unsur Barang Siapa apakah juga memenuhi unsur yang lainnya akan Majelis Hakim pertimbangan dibawah ini:

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah sesuatu perbuatan mengambil barang/benda yang mempunyai nilai ekonomis dimana istilah “mengambil” itu sendiri harus diartikan bahwa barang/benda tersebut telah berpindah tangan / berpindah tempat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Saminto pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib, berawal saat Terdakwa berangkat dari rumah dengan maksud untuk mencari proyek yang biasa di ajak kerja sama selanjutnya Terdakwa melewati jalan alternative dari kecamatan Wagir dan tembus sampai ke Kecamatan Dau hingga tembus ke Kota Batu namun saat Terdakwan sampai di suatu kebun jeruk di daerah Kec.Dau Kab.Malang saat itu Terdakwa mengambil buah jeruk dengan cara masuk ke dalam kebun melalui jalan samping yang tidak ada pagarnya dan saat Terdakwa mengambil buah jeruk saat itu Terdakwa iseng-iseng mengintip ke dalam pondok yang berada di tengah –tengah kebun jeruk lalu Terdakwa melihat ada mesin kompres tanaman selanjutnya setelah selesai mengambil buah jeruk, Terdakwa mendekati pondok kemudian membuka pintu pondok yang hanya di kunci dengan kawat kemudian mesin kompres tanaman yang berada di dalam pondok Terdakwa ambil dan Terdakwa angkat menuju sepeda motor lalu Terdakwa naikan ke atas sepeda motor selanjutnya Terdakwa ikat dengan tali tampar yang Terdakwa temukan di lokasi setelah selesai Terdakwa masuk kembali ke dalam kebun dan mengambil selang yang juga berada di dalam pondok kemudian Terdakwa angkat lalu Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mesin kompres/alat semprot tanaman tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Saprin dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan mesin kompres tanaman serta 1 rol selang dan stik atau alat semprot tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur “Mengambil Sesuatu Barang” ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang diambil oleh terdakwa bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit mesin kompres tanaman jeruk merk SHARK, 1 (satu) rol selang kompres warna kuning panjang 100 meter sanchin dan 1 (satu) unit stik atau alat semprot warna hitam merk Nippon adalah milik Saksi SAMINTO dan kerugian yang Saksi SAMINTO alami sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain” ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan terdakwa tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin kompres tanaman jeruk merk SHARK, 1 (satu) rol selang kompres warna kuning panjang 100 meter sanchin dan 1 (satu) unit stik atau alat semprot warna hitam merk Nippon tanpa ijin Saksi SAMINTO adalah untuk dijual dan ada yang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor:653/Pid.B/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini antara lain :

- 1 (satu) unit mesin kompres tanaman jeruk merk Shark;
- 1 (satu) rol selang kompres warna kuning panjang 100 meter merk Sanchin;
- 1 (satu) unit stik/ alat semprot warna hitam merik Nippon, 1 (satu) buah besi tatakan mesin kompres warna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas asal usulnya dari Saksi SAMINTO maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SAMINTO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin dengan Nomor Polisi N-5837-JN warna hitam beserta STNK nya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi SAMINTO;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor:653/Pid.B/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JOKO BUDIONO ALIAS OM JEX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin kompres tanaman jeruk merk Shark;
 - 1 (satu) rol selang kompres warna kuning panjang 100 meter merk Sanchin;
 - 1 (satu) unit stik/ alat semprot warna hitam merk Nippon, 1 (satu) buah besi tatakan mesin kompres warna abu-abu;Dikembalikan kepada saksi SAMINTO selaku pemiliknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin dengan Nomor Polisi N-5837-JN warna hitam beserta STNKnya;
- Dirampas untuk Negara;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, oleh Syafrudin, S.H.MH sebagai Hakim Ketua, Faridh Zuhri, S.H.M.H dan Ricky Emarza Basyir, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor:653/Pid.B/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Aria Cahaya Sari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Kepanjen, serta dihadiri oleh Muhamad Safir, S.H.MHum., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faridh Zuhri, S.H.M.H

Syafrudin, S.H.MH

Ricky Emarza Basyir, SH.

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)